

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perilaku Konsumen

Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, karena tak semua konsumen bisa terus terang apa yang mereka butuhkan dan apa yang diinginkannya. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka belum memahami motif mereka secara mendalam, sehingga konsumen sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran mereka pada detik-detik terakhir sebelum memutuskan pembelian. Sehingga para pemasar perlu mempelajari keinginan, persepsi, referensi dan perilakunya dalam menentukan apa yang mereka gunakan atau mereka beli. Karena hal tersebut, akhirnya kini semakin banyak para manajer atau pemasar yang telah beralih ke penelitian konsumen untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling penting adalah mengenai pasar. Itulah sebabnya tugas pemasar harus memahami apa yang terjadi dalam kotak hitam pembeli antara pengaruh dari luar dan keputusan pembelian dari pembeli atau konsumen. Perilaku konsumen sendiri bersifat dinamis dan tergambar dalam kompleksitas keputusan pembelian yang dilakukan dengan berbagai cara.¹

Dalam studi pemasaran, konsep perilaku konsumen secara terus-menerus dikembangkan melalui berbagai pendekatan, perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan ini. *The American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari definisi tersebut terdapat tiga ide penting, yaitu : 1) perilaku konsumen adalah dinamis, 2) hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar, dan 3) hal tersebut melibatkan pertukaran.²

¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen* (Bogor: IPB Press, 2018), 157.

² Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), 1-2.

Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan langsung proses memperoleh, proses memakai, serta menilai apakah produk tersebut memiliki manfaat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, di mana terkait pula dengan proses memutuskan apa yang didahulukan oleh tindakan ini.³ Perilaku konsumen merupakan bidang yang sangat luas dan kompleks, mempelajari bidang ini dan memahami kontribusi yang dapat diberikan akan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini :

- a. Bagi pemasar, jika seorang pemasar memahami perilaku konsumen, maka mereka dapat memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai isyarat pemasaran dan lingkungan, sehingga berdasarkan hasil deskripsi tersebut mereka dapat mempertajam strategi pemasaran yang sesuai.
- b. Bagi lembaga atau agen pemerintah, pemahaman mengenai perilaku masyarakat terutama yang terkena dampak langsung dari pembangunan proyek itu, akan sangat membantu mengambil kebijakan untuk mensosialisasi kebijakan tersebut dan meredam dampak negatif yang timbul.
- c. Bagi aktivis sosial, memahami perilaku konsumen juga sangat bermanfaat bagi mereka yang peduli terhadap kepentingan sosial. Ada beberapa perilaku konsumen yang menjurus pada aktivitas yang berdampak positif dan negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, contoh yang berdampak negatif adalah perilaku mengkonsumsi minuman keras, membuang sampah sembarangan dan lainnya, sedangkan yang berdampak positif misalnya melakukan donasi darah, memperhatikan kadaluarsa suatu produk, dan lain sebagainya.
- d. Bagi konsumen, alasan utama mempelajari perilaku konsumen terkait dengan perannya yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan berbagai keputusan pembelian dan konsumsi.⁴

³ Nana Triapnita Nainggolan, dkk, *Perilaku Konsumen di Era Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

⁴ Aldila Septiana, *Analisis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Kreatif* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 4-5.

Membahas mengenai perilaku konsumen merupakan hal yang menarik, karena konsumen memiliki karakter yang dinamis. Meskipun secara ilmu perilaku konsumen bukanlah hal yang baru untuk dipelajari, akan tetapi akan selalu ada hal yang baru untuk ditemukan dari konsumen ketika ekonomi juga berkembang. Hal tersebut sempat membuat bingung Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dimuat dalam sebuah artikel *Bloomberg* yang bertajuk *Why Aren't Indonesian Consumers Spending?* dengan pernyataan beliau mengenai semua faktor pendukung ada di Indonesia, yaitu empat juta lapangan baru, kenaikan gaji, dan delapan kali pemotongan suku bunga, seharusnya sudah cukup mendorong konsumen Indonesia membelanjakan uangnya. Sehingga munculah berbagai kemungkinan jawaban yang dikeluarkan para ahli mengenai penyebab perilaku konsumen Indonesia, salah satunya adalah konsumen Indonesia didominasi oleh masyarakat yang usianya masih muda dan melek internet. Konsumen Indonesia saat ini memang didominasi oleh konsumen usia muda dan melek internet. Muda di sini memiliki arti bahwa masyarakat yang masuk dalam generasi Y dan Z. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fatimah pada tahun 2017, ada beberapa faktor yang berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian di era ekonomi digital ini yaitu : Harga, Iklan, *Lifestyle*, Lokasi⁵

Dalam bank syariah konsumen biasa disebut dengan nasabah, semua konsumen (nasabah) tentunya akan membuat berbagai macam keputusan untuk menggunakan suatu produk atau jasa, proses pengambilan keputusan oleh konsumen atau nasabah seringkali menjadi masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai hal yang sangat penting yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Pihak manajemen bank diharapkan dapat lebih memahami apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan produk ataupun jasa dari bank. Dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa perilaku seorang konsumen atau nasabah harus mencerminkan hubungannya dengan Allah. Terdapat dua sisi seorang muslim dalam membelanjakan hartanya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri serta keluarganya dan

⁵ Nuflan S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen di Era Digital Beserta Studi Kasus* (Malang: UB Press, 2019), 11-17.

sebagian lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah.⁶ Menurut Al Haritsi, mengutip kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu tentang prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah, bahwa konsumsi merupakan sarana untuk membangun ketaatan pada Allah SWT dan harus mengetahui secara benar apa yang dikonsumsi baik dari sisi zat, proses pembuatan (halal-haram)
- b. Prinsip kuantitas, kesederhanaan dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berupaya untuk menabung dan menginvestasikannya.
- c. Prinsip prioritas, bahwa mempertimbangkan konsumsi perlu mendahulukan kebutuhan yang sifatnya utama atau primer kemudian sekunder lalu tersier.
- d. Prinsip sosial, sebagai makhluk sosial manusia harus saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan memberi contoh mengenai keteladanan perilaku konsumsi serta memperhatikan kemaslahatan umum.
- e. Kaidah lingkungan, bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya.⁷

2. Kartu Pembiayaan Syariah

Menurut Ahmad Iffham Sholihin kartu pembiayaan atau kartu kredit dalam bahasa Inggris "*credit*", dan disebut "*bithaqah i'timan*" dalam bahasa arab, yang dalam keuangan syariah lebih dikenal dengan istilah *islamic card* atau *sharia card* yang menjadi salah satu instrument pembayaran sebagai sarana untuk memudahkan sistem pembayaran yang tak melulu berpacu pada pembayaran cash atau langsung,

⁶ Indah Pratiwi, "Pengaruh Literasi Ekonomi, Kelompok Teman Sebaya dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Pembelian Implusif Untuk Produk Fashion di Online Shop pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 9, no. 1 (2017): 3.

⁷ Ihdi Aini, "Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card" *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, no. 2 (2020): 253 – 254, diakses pada 2 Oktober, 2021, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/3413/2440&ved=2ahUKEwjO5qaFrKrzAhWwlLcAHauYDMgQFnoECAMQAO&usq=AOvVaw00EhD2bSlauPYy4jd2tbwg>.

sehingga tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang besar. Di beberapa literature Fiqih kontemporer, kartu pembiayaan syariah berstatus hukum sebagai media atau objek jasa *kafalah* (jaminan) dibarengi dengan talangan pembayaran (*qardh*), dan jasa (*ijarah*) agar mempermudah transaksi. Selain itu juga kartu pembiayaan syariah merupakan kartu yang memiliki fungsi layaknya kartu kredit sebagaimana umumnya yang mempunyai hubungan hukum (sesuai dengan system yang telah ada) dengan para pihak sesuai pada prinsip syariah seperti yang telah tertuang dalam fatwa. Jumhur ulama memperbolehkan sistem ini, serta praktek *kafalah* karena terdapat muamalah.⁸

Munculnya kartu pembiayaan syariah ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai “Syariah Card” oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa, kartu kredit islam (*syariah card*) dibangun dengan tiga akad, yaitu *kafalah* (Jaminan), *qard* (Pinjaman), serta *Ijarah* (Sewa-Menyewa). Di dalam Fatwa tersebut ada beberapa ketentuan yang dijadikan batasan dalam kartu pembiayaan syariah, diantaranya yaitu :

- a. Jangan sampai menimbulkan riba
- b. Tidak boleh dipergunakan sebagai alat transaksi yang dilarang Agama Islam (barang haram/maksiat)
- c. Tidak menghendaki *israf* (pemborosan), salah satunya dengan menetapkan pagu (batasan belanja)
- d. Tidak menimbulkan hutang yang terus menumpuk (*ghalabah' al-dayn*)
- e. Pemilik/pengguna kartu utama wajib mempunyai kemampuan secara finansial agar dapat melunasinya tepat waktu.
- f. Penerbit kartu dilarang memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah.⁹

⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 392.

⁹ Alpin Karyadi Rosadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 18. diakses pada tanggal 30 Agustus, 2020, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36879/1/14820185_BAB-I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Kartu pembiayaan/kredit adalah salah satu jenis alat untuk membayar yang dapat menggantikan uang tunai (cash), yang dapat dipergunakan kapanpun agar bisa ditukarkan dengan barang yang kita inginkan, yaitu pada tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran lewat kartu kredit dari bank yang telah mengeluarkannya. Jadi, kartu kredit yaitu kartu dengan bentuk kecil yang telah dikeluarkan oleh bank penjamin pemegang kartu agar bisa dipergunakan untuk bertransaksi tanpa perlu membayar secara kontan, serta pengeluarannya akan diperhitungkan sesuai rekening dari pemegang kartu pada bank tersebut. Secara etimologi, syariah berasal dari kata syar', artinya "sesuatu yang dibuka dengan lebar kepadanya". Artinya dari kalimat tersebut, kata syariah dapat diartikan "sumber air minum". Dari kata ini bangsa Arab lalu menyamakannya sebagai jalan yang lurus dan harus diikuti.

Di Indonesia sendiri penggunaan kartu kredit semakin luas, yaitu ada kartu kredit konvensional dan kartu pembiayaan syariah.¹⁰ Walaupun Begitu Kegunaan atau Manfaat Kartu Kredit tersebut sama saja, antara lain, yaitu :

- a. Mempermudah sistem pembayaran
- b. Bisa mendapat uang cash, barang, jasa ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau dicicil.
- c. Sebagai bukti maupun penjamin untuk seseorang yang memungkinkan untuk memilikannya, dengan mendapat pinjaman sesuai dengan limit pembelanjaan.

Meskipun fungsi dari kartu kredit konvensional maupun syariah sama, namun ada hal yang membedakannya. Pada kartu pembiayaan syariah tidak diperbolehkan memakai sistem bunga (riba), namun imbal hasil jasa (*fee*) saja pada setiap transaksi yang dilakukan, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang cenderung lebih condong pada sistem bunga, sebab berasumsi pada "*time value of money*", yaitu uang yang pada prinsipnya sebagai alat tukar, bisa berubah menjadi komoditas atau barang yang bisa beranak pinak hanya dikarenakan kesempatan semata, serta faktor waktu

¹⁰ Syifa, Sofian Muhlisin dan Sahlan Hasbi, "Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah Ditinjau dari Perspektif Tujuan Penggunaan," *Jurnal Nisbah* 5, no. 1 (2019): 2, diakses pada tanggal 1 September, 2020, <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/1846>.

saja, tanpa ada faktor peran dari manusia yang mengupayakannya.

Jadi kartu pembiayaan syariah menurut Undang-Undang Perbankan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu kartu yang dalam perjanjiannya, pembayaran tidak dilaksanakan sesuai bunga namun berdasarkan akad *kafalah*, *qard*, serta *ijarah*. Selain itu juga kartu pembiayaan syariah hanya bisa dipergunakan transaksi halal sesuai dengan syariah.¹¹ Yang menjadi pembeda antara kartu pembiayaan syariah dan kartu kredit yaitu terletak pada akadnya, akad pada kartu pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

a. Akad *Kafalah*

Akad *kafalah* dalam pengaplikasiannya selama ini, menjadi jaminan yang telah diberikan oleh bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (pemegang kartu) untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) jika pihak yang ditanggung mengalami wanprestasi (cidera janji).¹² Dalam hal ini bank syariah merupakan penjamin atas pemegang kartu terhadap *merchant* terhadap seluruh kewajiban bayar yang ditimbulkan pada setiap transaksi antara pihak *merchant* dengan pemegang kartu.

b. Akad *Qard*

Berdasarkan Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, ayat 36, *Qard* yaitu penyediaan dana/tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pihak yang meminjam dengan mewajibkan pinjaman untuk dapat dibayarkan kepada pihak penerbit kartu, baik secara tunai maupun dengan mencicilnya dengan jangka waktu tertentu.¹³ Penerbit kartu di sini merupakan pemberi pinjaman (bank) kepada pemegang kartu melalui penarikan secara tunai, baik dari bank sendiri maupun ATM bank yang menerbitkan kartu.

¹¹ Willy Fahmi Aziz, “Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah)” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 47-48.

¹² Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 94.

¹³ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologi Dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 172.

c. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad dalam bentuk sewa menyewa antara pemilik *Ma'jur* dan *Musta'jir* agar mendapat imbal hasil atas objek yang telah disewakan.¹⁴ *Ijarah* juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) terhadap suatu barang maupun jasa dengan kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa (upah), tanpa perlu diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.¹⁵ Artinya Bank BNI Syariah (BSI) berperan sebagai penyedia jasa sistem pembayaran, serta layanan kepada pemegang Hasanah Card. Sesuai dengan akad *ijarah* ini, maka pemegang Hasanah Card dikenai *annual membership*, serta *monthly membership fee*.

3. **Kehalalan**

Segala hal yang bersangkutan dan memiliki hubungan terhadap harta benda seseorang, seharusnya dilihat serta dihukumi sesuai kriteria halal-haram, karena halal menjadi salah satu factor yang menjadikan kegiatan tersebut diperbolehkan, semua praktek kecurangan yang memiliki hubungan transaksi harta benda terlarang, berprinsip pada ketentuan berikut: jangan sampai ada ketidakadilan dan penipuan. Yang membedakan halal maupun haram bukan mewajibkan tujuannya benar saja, tetapi sarana untuk bisa mencapai tujuan tersebut juga harus baik. Di dalam Agama Islam, agar bisa mendapatkan harta yang sifatnya halal, maka antara niat, cara, serta sarana yang dipergunakan harus sama, dengan artian sekalipun diawali dengan niat yang baik, namun jika cara serta sarana yang digunakan tidak dibenarkan dalam Agama Islam, maka harta yang telah didapatkan tersebut tidak berkah, dan haram hukumnya jika digunakan.¹⁶ Di era yang serba modern ini, orang tidak lagi memandang kehalalan cara ketika mencari Materi atau harta,

¹⁴ Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, no. 01 (2015): 20.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 309.

¹⁶ Ahsan Qasas dan Abdul Hakim, "Pengaruh Pengetahuan, Gaya Hidup, Pertimbangan Halal-Haram, dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Syariah", *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, vol. 1 (2019): 2.

harta bukanlah tujuan utama dalam mencari rezeki, tetapi kehalalan lah yang menjadi tujuan utamanya.¹⁷

Mengonsumsi sesuatu yang sifatnya halal merupakan kewajiban bagi setiap umat islam, barang-barang yang dalam tinjauan syara' di haramkan, wajib dihindari, kehalan dalam konsumsi dapat meliputi kehalalan pada materi ataupun kehalalan pada cara memperolehnya. Di dalam islam telah ditegaskan sebagaimana barang yang diharamkan dapat berupa daging babi, darah, bangkai dan sebagainya. Dari aspek cara memperolehnya dapat berupa hasil mencuri, riba, korupsi dan masih banyak lagi.¹⁸ Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan batasan yang cukup ketat untuk kartu kredit Syariah ini demi menghindari dari efek negatif penggunaan kartu kredit seperti yang selama ini terjadi, kartu pembiayaan syariah tidak diperbolehkan menimbulkan praktek riba dan tidak boleh dipergunakan sebagai transaksi pada objek yang maksiat (haram). Batasan yang ditetapkan DSN pengguna juga tidak boleh mengakibatkan adanya utang yang tidak pernah lunas.¹⁹

Kartu pembiayaan syariah tidak menerapkan praktek riba dalam pengaplikasiannya, selain itu juga tidak dapat digunakan dalam transaksi atau fasilitas yang bertentangan dengan syariat islam, seperti beli minuman keras, untuk berjudi, pergi ke tempat hiburan malam (diskotik) dan lain-lain. Serta tidak menimbulkan pengeluaran yang bersifat pemborosan atau berlebihan (israf), yaitu dengan ditetapkannya pagu maksimal transaksi, maka penggunaanya tak bisa berbelanja melebihi pagu yang ditetapkan dan nasabah yang memilih menggunakan fasilitas ini harus memiliki kemampuan finansial agar bisa membayarnya.²⁰

¹⁷ Dadang Kahmad dan Sukron Abdillah, *Mencari Rezeki Bersama Allah : Kerja Tak Sekedar Kerja* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 28.

¹⁸ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Mengenali Petunjuk Al-Quran Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)*, 27.

¹⁹ Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga Diantara Kita: Serba Serbi Kredit Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), 81-82.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 292.

4. Kemudahan

Sebagai wujud apresiasi bank syariah terhadap loyalitas nasabahnya selama ini, maka bank syariah ingin memberikan keamanan, kemudahan, serta kenyamanan untuk nasabahnya saat melakukan berbagai jenis transaksi, sehingga bank syariah dinilai perlu memberikan fasilitas seperti kartu kredit, yang merupakan suatu alat transaksi berbentuk kartu yang bisa mempermudah pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa.²¹ Kemudahan sendiri merupakan suatu persepsi sejauh mana seseorang itu yakin bahwa dengan ia menggunakan/memakai teknologi atau alat tersebut, maka akan membuatnya terbebas dari usaha. Kemudahan menggunakan didefinisikan mudah dalam mempelajarinya, memahaminya, tidak ribet, serta mudah dalam mengoperasikannya.²² Menurut Mathieson kemudahan dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan seseorang dimana jika seseorang memakai teknologi tertentu maka akan terbebas dari usaha yang keras.²³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan yang mendorong seseorang membuat keputusan dalam menggunakan sebuah teknologi, yaitu dikarenakan pengaruh dari faktor berikut :

- a. Fokus pada teknologi tersebut, teknologi yang baik dan dipergunakan secara terus menerus, maka dapat mempermudah penggunaannya, contohnya: seseorang menggunakan kartu pembiayaan syariah awal mulanya memang terasa sulit, namun lama kelamaan karena sudah melihat manfaatnya selama ini, akhirnya merasa bahwa kartu yang dimilikinya selama ini ternyata sangat mempermudahnya dalam melakukan berbagai hal.
- b. Reputasi teknologi, reputasi teknologi ini yang dapat mengetahuinya tentu saja yang menggunakan dan yang tahu detail-detailnya, karena seseorang tak mungkin

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, 291

²² H. M Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Andy Offset, 2007), 129.

²³ Dwimastia Harlan, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan E-Banking pada UMKM DI Kota Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 39.

beranggapan bahwa fasilitas ini bagus atau tidak, jika ia belum merasakan sendiri menggunakannya.

- c. Terdapat mekanisme handal yang mendukung, dengan mekanisme pendukung yang baik dan terpercaya, maka dapat membuat penggunaannya akan merasa aman, nyaman, serta yakin.²⁴

Dengan adanya kartu pembiayaan ini memang sangat mempermudah para nasabah yang memiliki fasilitas ini untuk dapat melakukan berbagai transaksi. Di Indonesia sekarang, perkembangan kartu pembiayaan syariah beriringan dengan kartu kredit konvensional, meskipun kartu kredit konvensional perkembangan bisnisnya telah jauh lebih dulu mapan, namun kartu pembiayaan syariah juga tidak kalah dengan kartu kredit konvensional, kartu pembiayaan syariah sudah tak dinilai sebelah mata lagi untuk jalannya perekonomian Indonesia. Karena kartu pembiayaan syariah sudah lebih ideal, sebab kartu pembiayaan syariah mempunyai fitur semacam pembelian investasi syariah, kemudahan membayar zakat, wakaf uang, selain fitur-fitur syariah yang ada padanannya di kartu kredit konvensional.²⁵

Di zaman sekarang kartu kredit semakin populer dan sangat diminati, hal ini karena kartu kredit dapat mempermudah berbagai transaksi yang akan dilakukan pemiliknya, apalagi bagi *shopaholic* dengan adanya kartu pembiayaan syariah ini sangat-sangat memudahkan mereka, selain itu juga bagi mereka yang tidak bisa menahan keinginannya untuk berbelanja tidak perlu repot lagi membawa uang dan bahkan tidak harus punya uang waktu itu juga, mereka dapat memuaskan keinginannya untuk berbelanja.²⁶ Namun kartu pembiayaan syariah berbeda dengan kartu kredit biasanya, kartu pembiayaan syariah tidak menghendaki penggunaannya untuk pengeluaran secara berlebihan/konsumerisme (*israf*), yaitu dengan cara

²⁴ Pangkih Rizki Dwi Istiarni, “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kredibilitas Terhadap Minat Penggunaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris: Nasabah Layanan Internet Banking di Indonesia)” (skripsi, Universitas Diponegoro, 2014), 19-20.

²⁵ Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik: Adil dan Membahagiakan* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 148

²⁶ Luky Nugroho, *Kartu Kredit Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19-21.

menentukan pagu maksimal transaksi, bagi pemilik kartu utama wajib mempunyai kemampuan secara finansial untuk bisa melunasinya di waktu yang tepat, serta tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan batasan tersebut, nasabah pengguna kartu kredit syariah juga di *back-up* dengan dana simpanan atau investasi di bank syariah, agar mencegah pemborosan (*israf*) penggunaan kartu pembiayaan syariah dan mempunyai kemampuan memadai untuk melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

5. *Lifestyle* (Gaya Hidup)

Lifestyle (gaya hidup) merupakan cara hidup seseorang yang diperlihatkan dengan aktivitas, opini maupun minat. *Lifestyle* menggambarkan sisi seseorang saat ia melakukan interaksi dengan lingkungannya secara menyeluruh.²⁷ *Lifestyle* (gaya hidup) juga dapat menggambarkan secara keseluruhan cara seseorang dalam menanggapi sesuatu serta caranya berinteraksi. Pada umumnya *lifestyle* juga dapat diartikan bagaimana cara seseorang menghabiskan waktu yang dimilikinya (aktivitas), serta apapun yang dijadikan pertimbangan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan (minat), dan juga apapun yang seseorang pikirkan terhadap dirinya sendiri ataupun sekitarnya (opini). *Lifestyle* merupakan cara hidup seseorang di dunia yang dapat dituangkan dalam berbagai kegiatan, minat ataupun pendapat seseorang. *Lifestyle* (gaya hidup) dapat mencerminkan semua interaksi terhadap lingkungannya. Seseorang yang memiliki sub kultur, kelas social, serta pekerjaan yang serupa kemungkinan besar mempunyai gaya hidup yang tak sama. Ukuran *lifestyle* (gaya hidup) seseorang dapat menggambarkan pengaruh kekuatan social terhadap kekuatan menggunakan suatu barang maupun jasa.²⁸

²⁷ Hans Baihaqi, dkk., *Riset Pemasaran dan Konsumen: Panduan Riset dan Kajian: Kepuasan Pembelian, Gaya Hidup, Loyalitas, dan Persepsi Risiko* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), 173.

²⁸ Misna Febriana Wahidah, “Analisis Pengaruh Promosi, Motivasi dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Bnak Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Syariah Cabang MT. Haryono Semarang)” (skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 20-21.

Seseorang termotivasi untuk dapat menggunakan suatu barang maupun jasa, itu diakibatkan karena terdapat unsur dorongan serta kebutuhan yang muncul akibat *lifestyle* (gaya hidup), ada empat motif yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian karena *lifestyle* (gaya hidup), yaitu:

- a. *Utilitarian purchases* (membeli produk karena faktor manfaat)
- b. *Indulgences* (membeli atau menggunakannya karena suka)
- c. *Lifestyle luxuries* (gaya hidup mewah)
- d. *Aspirational luxuries* (hasrat kemewahan)²⁹

Alasan setiap orang saat memilih atau menggunakan suatu jasa maupun produk memang berbeda-beda, ntah karena suka, karena manfaatnya, ataupun sebagai gaya hidup yang mewah. Begitupun juga alasan seseorang memilih menggunakan kartu pembiayaan syariah *hasanah card* apakah karena memang bermanfaat atau sebagai *lifestyle* (gaya hidup). *Lifestyle* (Gaya hidup) terutamanya gaya hidup halal atau halal *lifestyle* yang mulai digencarkan sejak tahun 2017, menjadi salah satu pendorong minat orang Islam untuk beralih ke keuangan syariah, terkhusus dalam pemilihan kartu pebiayaan syariah. Halal *lifestyle* adalah gaya hidup halal yang diterapkan oleh orang muslim dalam mengkonsumsi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perilaku halal *lifestyle* sendiri meliputi busana muslim (*fashion halal*), pariwisata halal (*halal tourism*), kosmetik halal dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya penggunaan kartu pembiayaan syariah.³⁰

Bank BNI Syariah telah memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi berbagai hal, misalnya dalam melakukan pembayaran yang dapat digunakan sebagai penunjang *halal lifestyle* dengan memakai kartu pembiayaan syariah BNI iB Hasanah Card. Kartu pembiayaan BNI iB Hasanah Card mempunyai perbedaan dengan kartu kredit pada bank konvensional. Yakni pada

²⁹ Bernard T. Wijaya, *Lifestyle Marketing, Servlist: Paradigma Baru Pemasaran Bisnis Jasa dan Lifestyle* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 43.

³⁰ Binti Mutafarida dan Ning Purnama Satiati, “Peran Pesantren dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Lifestyle”, *Proceeding of International Conference on Islamic Education*, vol. 4 (2019): 112.

akad yang dipergunakan sesuai dengan prinsip syariah, tidak terdapat denda atas keterlambatan membayar, serta tidak terdapat biaya overlimit dan semua yang menyangkut biaya kartu pembiayaan syariah telah jelas ditentukan diawal, yakni *monthly fee* atau biaya bulanan, sehingga nasabah dapat mengetahui biaya yang dibebankan kepadanya diawal. Hasanah Card hanya bisa dipergunakan untuk transaksi di *merchant* yang halal dan bisa di seluruh dunia terhadap *merchant* yang memiliki logo MasterCard. Jika pemegang kartu ini menggunakannya untuk bertransaksi di *merchant* yang non halal misalnya pub, tempat hiburan malam (diskotik), tempat judi, tempat karaoke, maka secara otomatis Hasanah Card tertolak.³¹

6. Minat Nasabah

Minat berarti suatu keinginan atau ketertarikan yang besar terhadap sesuatu, pada kamus umum bahasa Indonesia minat dapat berarti sebagai suatu kesukaan, kesenangan (kecenderungan hati) terhadap perhatian ataupun keinginan.³² Selain itu juga minat dapat diartikan sebagai sebuah rasa tertarik terhadap suatu hal ataupun aktivitas, tanpa perlu ada faktor pemicunya. Minat juga bisa menimbulkan stimuli yang bisa membuat kita agar mengamati seseorang, barang ataupun kegiatan, minat juga bisa diartikan sesuatu yang bisa memberikan pengaruh terhadap pengalaman yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan tersebut. Dalam artian lain minat bisa menjadi sebuah penyebab atas kegiatan, serta hasil partisipasinya pada kegiatan tersebut. Menurut Ferdinand indikator-indikator minat dapat didefinisikan berikut ini :

- a. Minat transaksional, merupakan kecenderungan seseorang dalam membeli sebuah produk atau barang.
- b. Minat refrensional, merupakan sikap seseorang yang lebih cenderung merefresentasikan produk yang telah dibeli, dengan tujuan supaya orang yang mengetahuinya akan ikutan beli.

³¹ Deny Rahmawan, “Tunjang Halal Lifestyle Lewat BNI iB Hasanah Card” Malang Voice, 8 November, 2020, <https://malangvoice.com/tunjang-halal-lifestyle-lewat-bni-ib-hasanah-card/>

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 8 November 2020, pukul 12. 15. <https://kbbi.web.id/minat.html>

- c. Minat prefrensi, merupakan minat yang mencerminkan sikap seseorang dengan memiliki refrensi utama terhadap produk, produk yang telah diprefrensikan hanya bisa diganti ketika terjadi suatu hal pada produk preferensinya tersebut.
- d. Minat eksploratif, merupakan minat yang mencerminkan keaktifan seseorang dalam mencari berbagai informasi mengenai sebuah produk yang digemarinya, serta mencari informasi positif sebagai pendukung produk tersebut.³³

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam mempergunakan produk dan jasa pada bank syariah, diantaranya yaitu : Pengetahuan (*Knowledge*), Aswandy menyimpulkan bahwa pengetahuan menjadi salah satu factor dasar yang dapat membentuk loyalitas nasabah bank syariah secara tidak langsung. Selain itu terdapat factor yang menghubungkan pengetahuan dengan loyalitas, yaitu Kepercayaan (*trust*), Jaffar dan Musa juga menyebutkan bahwa tanpa sebuah pengetahuan masyarakat yang mendalam mengenai produk dari bank syariah, maka sikap masyarakat yang terbentuk dapat mempengaruhi minat masyarakat agar menggunakannya, baik produk maupun jasa dari bank syariah. Factor *Trust* (kepercayaan) adalah salah satu factor yang juga dapat memengaruhi minat (intensi) masyarakat.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung kerangka berfikir yang nantinya akan disusun oleh peneliti, maka peneliti memberi sajian berupa hasil penelitian terdahulu, penelitian terdahulu merupakan uraian hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terhadap fokus penelitian yang dipergunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Berdasarkan penelitian Fadhil Suko, Nurdin Sobari dan Hardius Usman tahun 2018, dengan judul “Pengaruh *Attitude, Subjective Norms dan Perceived Behavioral Control* terhadap Intensi Kepemilikan Kartu Kredit Syariah”, bahwa

³³ Rif’at Maulidi, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Siswa SMA Negeri 1 Ambarawa)” (skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 32-33.

³⁴ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta: Loka Media, 2019), 29.

Religiusitas dalam penelitian tersebut berpengaruh secara positif terhadap intensi (minat) kepemilikan kartu kredit syariah, identitas agama seseorang mempunyai pengaruh yang positif dalam menentukan sebuah keputusan. Ketaatan seseorang terhadap agamanya cenderung membuat ia lebih berhati-hati lagi dalam membuat sebuah keputusan dalam memilih maupun membeli suatu produk. Karena seseorang akan lebih memikirkan apakah halal atau tidak.³⁵

2. Berdasarkan penelitian Rahmah Yulianti tahun 2015 yang memiliki judul “Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh” tersebut, bahwa motif religious berpengaruh positif terhadap variabel pertimbangan nasabah dalam memutuskan memilih produk bank syariah. Karena semakin bagus pengimplementasian syariah, maka nasabah juga akan lebih mempertimbangkan lagi dalam memilih produk pada bank syariah. Karena sebelum memilih atau menggunakan suatu produk, seseorang akan lebih mempertimbangkan tingkat kehalalan, sebab berpegang teguh pada syara’ adalah yang paling utama.³⁶
3. Menurut Ahsan Qasas dan Abdul Hakim dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Gaya Hidup, Pertimbangan Halal-Haram, dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Syariah “ tahun 2019, penggunaan kartu kredit syariah pada masyarakat daerah perkotaan menjadi salah satu solusi utama agar lebih mengefisienkan waktu dalam berbagai aktivitas transaksi, seperti yang telah diketahui sebagian besar masyarakat perkotaan memiliki aktivitas yang begitu padat, tetapi di lain sisi aspek social dan spiritual seharusnya juga dapat diperhatikan saat mengambil keputusan dalam mempergunakan produk perbankan supaya tidak masuk ke dalam praktek keuangan yang merugikan, sehingga

³⁵ Fadhil Suko, Nurdin Sobari, Hardius Usman, “Pengaruh *Attitude, Subjective Norms dan Perceived Behavioral Control* terhadap Intensi Kepemilikan Kartu Kredit Syariah” *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, vol. 5, no. 2 (2018): 9.

³⁶ Rahmah Yulianti “Pengaruh Minat Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2015): 85, diakses pada 6 Desember, 2020, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/3599>.

memerlukan kajian dan penelitian lebih dalam lagi tentang faktor saja yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah.³⁷

4. Pada penelitian dari Hengki Firmanda tahun 2014 dengan judul “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah”, salah satu manfaat dari kartu kredit syariah adalah kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi, hal ini dikarenakan penggunaanya tidak usah lagi membawa uang cash yang banyak. Secara sederhananya dapat dikatakan mempermudah system pembayaran khususnya dengan menggunakan Syariah Card dalam berbagai aktivitas.³⁸
5. Menurut penelitian Muhammad Fuzan tahun 2017 dengan judul “Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit”, yakni gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan kartu kredit bank Mandiri Cabang Pematangsiantar. Pada penelitian ini juga menyimpulkan bahwa para pemegang kartu kredit sebaiknya lebih memerhatikan penggunaan kartu kredit tersebut dengan baik sesuai dengan pendapatan yang telah diterimanya, bukan hanya sekedar mengikuti kemauan gaya hidup diri sendiri (*Lifestyle*).³⁹
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh R. Nurcahya Pramuhadi tahun 2020 dengan judul “Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban di Surabaya”, bahwa motif masyarakat perkotaan dalam menggunakan kartu kredit tidak hanya karena efektivitas serta efisien saja, namun juga atas dasar gaya hidup, serta penunjukkan status social mereka. Keinginan nasabah agar bisa menggunakan kartu kredit dimulai saat muncul keinginan untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi barang maupun jasa

³⁷ Ahsan Qasas dan Abdul Hakim “Pengaruh Pengetahuan, Gaya Hidup, Pertimbangan Halal-Haram, dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Syariah” *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, Vol. 1, (2019): 8, diakses pada 5 November, 2020, <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/13812/9666>.

³⁸ Hengki Firmanda, “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 2 (2014): 271.

³⁹ Muhammad Fauzan, “Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 7 no. 2 (2017): 191.

yang tak terpakai, dikarenakan keadaan yang tidak mencukupi sehingga membuat mereka berupaya secepat mungkin untuk memenuhinya, yaitu dengan cara memiliki kartu kredit. Dengan memiliki kartu kredit ini juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat kota yang tidak bisa lepas dari gaya hidup yang serba cukup.⁴⁰

7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Misna Febriana Wahidah tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengaruh Promosi, Motivasi Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang MT. Haryono Semarang)”, bahwa gaya hidup berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk pada bank syariah, dengan variabel intervening minat.⁴¹
8. Pada penelitian yang telah dilaksanakan Fahd tahun 2010, yang berjudul “Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah”, bahwa dengan adanya faktor kemudahan ini, maka dapat mempermudah pemegang kartu untuk membeli atau membelanjakan sesuatu yang diinginkan, namun semua itu kembali kepada pemegang kartu masing-masing, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa Hasanah Card telah sesuai dengan prinsip *syariah card* yang difatwakan oleh DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card yakni tidak membuat nasabah menjadi konsumtif⁴²
9. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Alpin Karyadi Rosadi tahun 2019, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat nasabah Menggunakan Kartu Kredit Syariah Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”, bahwa gaya hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah di BNI Syariah KC Yogyakarta, hal ini disebabkan karena isu

⁴⁰ R. Nurcahya Pramuhadi, “Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban di Surabaya” *Jurnal Sosiologi Dialektika*, vol. 15, no. 2 (2020): 77.

⁴¹ Misna Febriana Wahidah, “Analisis Pengaruh Promosi, Motivasi Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang MT. Haryono Semarang)” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 57.

⁴² Fahd, “Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 60.


mengenai *halal lifestyle* atau gaya hidup halal akhir-akhir ini.⁴³

C. Kerangka Berpikir

Sebelum kerangka berpikir pada penelitian ini diuraikan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kerangka berpikir, kerangka pemikiran merupakan suatu proses pemilihan aspek-aspek dalam tinjauan teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang telah dibuat dengan bentuk bagan, yang menjadi suatu rangkaian konsep dasar secara sistematis mencerminkan satu variabel, serta hubungan antar variabel lainnya, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai cerminan pemikiran logik peneliti yang nantinya akan tersusun menjadi hipotesis penelitian.⁴⁴ Selain itu kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai model konseptual hubungan antar variabel yang merupakan hasil sistesis landasan teori, pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah disusun dalam bentuk paradigma penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kehalalan, kemudahan dan *lifestyle* dan minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut ini gambaran dari kerangka pikir penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁴³ Alpin Karyadi Rosadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat nasabah Menggunakan Kartu Kredit Syariah Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 23.

⁴⁴ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 76.

⁴⁵ M. Muchson, *Metode Riset Akuntansi* (Jakarta: Guepedia Publisher, 2017), 62.

D. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu asumsi, anggapan, ataupun dugaan teoritis yang dapat ditolak atau diterima secara empiris.⁴⁶ Selain itu hipotesis juga merupakan suatu rumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat supaya dapat menjelaskannya, selain itu juga hipotesis bisa menuntun maupun mengarahkan penelitian selanjutnya.⁴⁷ Hipotesis juga dapat berarti sebagai jawaban sementara terhadap suatu masalah yang terdapat pada penelitian, yang sebenarnya wajib diuji secara empiris terlebih dulu, yang menyatakan hubungan yang harus dicari dan dipelajari. Maka hipotesis yang akan diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh Kehalalan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Kartu Pembiayaan Syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan penelitian Asniyati dan Rizal Yaya pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Financial Literacy, Religiusitas, Mental Accounting, dan Norma Subyektif Terhadap Minat Dosen Fakultas Ekonomi Menggunakan Kartu Kredit Syariah”, bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan kartu kredit syariah pada dosen-dosen di enam Fakultas Ekonomi di Yogyakarta.⁴⁸ Karena orang yang religius, agamis sekali pasti sebelum membeli atau menggunakan suatu barang pasti yang dilihat pertama kali adalah kehalalan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, tentu saja dalam memilih produk pasti mementingkan label halal, kehalalan merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting bagi kalangan orang Islam, hal ini dikarenakan kehalalan adalah kunci dari segala

⁴⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

⁴⁷ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 168.

⁴⁸ Asniyati dan Rizal Yaya, “ Analisis Pengaruh Financial Literacy, Religiusitas, Mental Accounting, dan Norma Subyektif Terhadap Minat Dosen Fakultas Ekonomi Menggunakan Kartu Kredit Syariah” *Reviuw Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No.2 (2020), 12, diakses pada 24 Agustus, 2021, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/10706/pdf>.

keberkahan hidup seorang muslim dari segala macam produk yang dikonsumsi atau digunakan. Karena kunci keberkahan yang paling utama adalah kehalalan, kehalalan merupakan salah satu bentuk dimensi yang terpenting dalam menunaikan ibadah, serta lebih mendekatkan diri lagi kepada sang pencipta, supaya tetap berada pada jalan yang benar dan mengkonsumsi sesuatu yang telah dihalalkan.⁴⁹ Artinya kehalalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah memilih kartu pembiayaan syariah. Hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : *Kehalalan berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada bank BNI Syariah cabang Kudus*

2. Pengaruh Kemudahan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Kartu Pembiayaan Syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus

Kemudahan merupakan situasi dimana konsumen atau pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan banyak usaha, tenaga, upaya untuk dapat menerima informasi tentang produk yang diinginkan, serta mempermudah dalam berbelanja dan berinteraksi dengan toko online.⁵⁰ Artinya seseorang ketika membeli, menggunakan atau memilih produk pasti akan melihat bagaimana tingkat efisiensinya, apakah memberi kemudahan atau tidak, bikin ribet atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hengki Firmanda tahun 2014, salah satu manfaat dari kartu pembiayaan syariah yaitu kemudahan dan kepraktisannya saat digunakan dalam bertransaksi, hal ini dikarenakan penggunaanya tidak perlu membawa uang *cash* dalam nominal yang banyak, atau secara sederhananya dapat mempermudah sistem pembayaran dengan menggunakan *Syariah Card* dalam berbagai aktivitas. Dari penelitian yang dilakukan Hengki Firmanda tersebut, maka hipotesis dalam penelitian yaitu :

⁴⁹ A. A. Miftah dan Ambok Pangiuk, *Budaya Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Kearifan* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 1.

⁵⁰ Trisnawati Ella, Suroso Agus dan Kumorohadi, "Aanalisis Faktor-Faktor Kunci Dari Niat Pembelian Kembali Secara *Online* (Study Kasus Pada Konsumen Fresh Shop)" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, vol. 19, no. 2, (2012): 128, diakses pada 24 Agustus, 2020, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/1737>.

H2 : *Kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada bank BNI Syariah cabang Kudus*

3. Pengaruh *Lifestyle* terhadap Minat Nasabah Menggunakan Kartu Pembiayaan Syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan penelitian Muhammad Fuzan tahun 2017, yang berjudul “Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit”, bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan kartu kredit bank Mandiri Cabang Pematangsiantar. Penelitian yang dilakukan R. Nurcahya Pramuhadi tahun 2020 dengan judul “Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban di Surabaya”, bahwa motif masyarakat perkotaan dalam memutuskan menggunakan kartu kredit tak hanya efektivitas dan efisien semata, namun juga gaya hidup serta penunjukkan status social menjadi penyebabnya memakai kartu kredit. Lalu pada penelitian Alpin Karyadi Rosadi tahun 2019, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat nasabah Menggunakan Kartu Kredit Syariah Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”, bahwa gaya hidup memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat nasabah menggunakan kartu kredit syariah di BNI Syariah KC Yogyakarta

Apalagi semenjak digencarkan mengenai *halal lifestyle* atau gaya hidup halal, BNI Syariah memberikan penawaran berupa kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran untuk berbagai aktivitas dengan memakai kartu pembiayaan syariah atau kartu kredit syariah BNI iB Hasanah Card. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H3 : *Lifestyle berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada bank BNI Syariah cabang Kudus*